

Buku Saku MBKM Pertukaran Pelajar
Program Studi Matematika
UIN Walisongo Semarang

Contents

1	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tujuan Buku Saku	3
1.3	Dasar Hukum dan Kebijakan MBKM	4
2	Profil Program MBKM Pertukaran Pelajar	5
2.1	Definisi dan Ruang Lingkup	5
2.2	Tujuan dan Manfaat Program	5
2.3	Skema dan Bentuk Kegiatan	6
3	Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran	9
3.1	Kriteria dan Syarat Mahasiswa Peserta	9
3.2	Prosedur Pendaftaran dan Seleksi	9
3.3	Hak dan Kewajiban Peserta	10
4	Pelaksanaan Program dan Peran Pendamping Akademik	13
4.1	Alur Pelaksanaan Kegiatan	13
4.2	Tugas dan Fungsi Dosen Pendamping Akademik	14
4.3	Dokumentasi dan Monitoring	14
5	Output, Laporan, dan Penilaian Kegiatan	17
5.1	Luaran Wajib Kegiatan MBKM Pertukaran Pelajar	17
5.2	Format dan Ketentuan Laporan	17
5.3	Penilaian dan Evaluasi Kegiatan	18
5.4	Peran Prodi dalam Evaluasi	18
6	Konversi Nilai dan Pengakuan SKS	21
6.1	Mata Kuliah yang Dapat Dikonversi	21
6.2	Prosedur Konversi Nilai	21
6.3	Format Tabel Konversi SKS	22
6.4	Konversi Nilai ke Skala UIN Walisongo	23
6.5	Dokumen Pendukung yang Diperlukan	23

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia merupakan terobosan strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran di perguruan tinggi. MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dan relevan dengan dunia nyata, termasuk belajar di luar program studi dan perguruan tinggi asal.

Salah satu bentuk kegiatan dalam kebijakan MBKM adalah program **Pertukaran Pelajar**, yang bertujuan untuk memperluas wawasan akademik, budaya, dan sosial mahasiswa melalui mobilitas antarkampus di dalam maupun luar negeri. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra, berinteraksi dengan lingkungan akademik yang berbeda, serta mengembangkan kompetensi lintas disiplin dan keterampilan interpersonal.

Program Studi Matematika UIN Walisongo Semarang mendukung pelaksanaan program Pertukaran Pelajar sebagai bagian integral dari kurikulum yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan visi keilmuan universitas yang berlandaskan *Unity of Sciences (UoS)*. Partisipasi mahasiswa dalam program ini diharapkan dapat membentuk lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang matematika, tetapi juga adaptif, kolaboratif, dan memiliki wawasan global.

Untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program ini, disusunlah buku saku ini sebagai panduan praktis bagi mahasiswa dan dosen pembimbing, agar kegiatan pertukaran pelajar dapat berjalan dengan terencana, terukur, dan terstandar sesuai kebijakan akademik yang berlaku.

1.2. Tujuan Buku Saku

Buku saku ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan panduan teknis pelaksanaan program MBKM Pertukaran Pelajar di lingkungan Program Studi Matematika UIN Walisongo Semarang;
- Menjelaskan alur pendaftaran, persyaratan administratif, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- Menyediakan informasi terkait konversi mata kuliah, penilaian hasil belajar, dan pelaporan kegiatan;
- Mendorong ketercapaian CPL dan profil lulusan melalui pengalaman belajar di luar kampus asal;
- Mendukung integrasi nilai-nilai *Unity of Sciences* dalam proses pembelajaran lintas institusi.

1.3. Dasar Hukum dan Kebijakan MBKM

Pelaksanaan program MBKM Pertukaran Pelajar di Program Studi Matematika UIN Walisongo Semarang berpedoman pada regulasi nasional dan kebijakan internal kampus, antara lain:

1. **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021** tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
3. **Panduan MBKM Kemendikbudristek Edisi II Tahun 2021**, yang mencakup petunjuk teknis pelaksanaan program pertukaran pelajar;
4. **Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020** tentang Pedoman Akademik Program Sarjana dan Diploma;
5. **Kurikulum Program Studi Matematika Tahun 2020**, yang telah mengintegrasikan skema MBKM ke dalam struktur pembelajaran;
6. **Visi Keilmuan UIN Walisongo** yang mengusung *Unity of Sciences* sebagai dasar pengembangan kurikulum, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mengacu pada dasar hukum tersebut, pelaksanaan program pertukaran pelajar dapat dijalankan secara sah, terstruktur, dan selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.

Profil Program MBKM Pertukaran Pelajar

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup

Program MBKM Pertukaran Pelajar merupakan salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup kegiatan pertukaran pelajar mencakup:

- Mengikuti perkuliahan reguler di perguruan tinggi mitra;
- Mengambil mata kuliah di luar program studi asal;
- Melaksanakan proyek sosial, riset, atau kegiatan ko-kurikuler yang terintegrasi;
- Menjalin kolaborasi akademik lintas budaya dan institusi.

Mahasiswa yang mengikuti program ini tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Matematika UIN Walisongo dan hasil belajarnya dapat dikonversikan sebagai bagian dari capaian kurikulum.

2.2. Tujuan dan Manfaat Program

Tujuan utama dari program Pertukaran Pelajar adalah untuk memperluas wawasan dan pengalaman belajar mahasiswa, baik secara akademik maupun sosial budaya. Secara khusus, program ini bertujuan untuk:

- Memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual melalui interaksi dengan lingkungan akademik yang berbeda;

- Meningkatkan kemampuan adaptasi, komunikasi, dan kerja sama lintas budaya dan institusi;
- Memperkuat kompetensi utama dan pendukung yang relevan dengan CPL Program Studi Matematika;
- Menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan melalui mobilitas akademik;
- Mendorong integrasi nilai-nilai Unity of Sciences (UoS) dalam proses pembelajaran.

Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa antara lain:

- Pengakuan SKS dari mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi mitra;
- Pengayaan kurikulum personal yang lebih fleksibel dan sesuai minat;
- Peluang membangun jejaring nasional maupun internasional;
- Penguatan portofolio akademik dan non-akademik yang relevan untuk dunia kerja dan studi lanjut.

2.3. Skema dan Bentuk Kegiatan

Program MBKM Pertukaran Pelajar dapat dilaksanakan melalui beberapa skema kegiatan berikut:

1. **Pertukaran Pelajar Antar-PTN/PTS dalam Negeri**, melalui skema yang difasilitasi oleh Ditjen Dikti seperti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM);
2. **Pertukaran Pelajar Luar Negeri**, melalui program internasional yang diselenggarakan secara bilateral maupun multilateral oleh UIN Walisongo bersama mitra luar negeri (misal: AIMS, IISMA, atau program pertukaran berbasis MoU universitas);
3. **Program Inbound/Outbound Mandiri**, di mana mahasiswa secara mandiri mendaftar ke perguruan tinggi mitra dan mengikuti perkuliahan dengan bimbingan serta persetujuan dari prodi asal;
4. **Program Pertukaran Internal UIN Walisongo**, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi di lingkungan UIN Walisongo untuk memperluas wawasan interdisipliner.

Seluruh skema kegiatan wajib disertai dengan kontrak belajar, persetujuan dari koordinator MBKM prodi, serta proses konversi mata kuliah setelah kegiatan berakhir.

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini selama satu semester (16 minggu) atau lebih pendek tergantung skema yang diikuti. Setiap kegiatan harus memiliki dokumentasi dan luaran yang jelas serta dinilai oleh pihak perguruan tinggi mitra.

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

3.1. Kriteria dan Syarat Mahasiswa Peserta

Untuk mengikuti program MBKM Pertukaran Pelajar, mahasiswa Program Studi Matematika UIN Walisongo Semarang harus memenuhi beberapa persyaratan akademik dan administratif berikut:

1. Mahasiswa aktif Program Studi Matematika UIN Walisongo Semarang minimal semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) pada saat pelaksanaan program;
2. Telah menempuh dan lulus mata kuliah dasar minimal 80 SKS;
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00;
4. Tidak sedang menjalani masa sanksi akademik maupun non-akademik;
5. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Program Studi;
6. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pertukaran pelajar sesuai peraturan dan jadwal yang ditetapkan;
7. Diutamakan memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa pengantar yang digunakan oleh perguruan tinggi mitra (untuk kegiatan luar negeri).

3.2. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi

Prosedur pendaftaran program MBKM Pertukaran Pelajar dilaksanakan melalui beberapa tahapan administratif dan akademik sebagai berikut:

1. **Pengumuman dan Sosialisasi:** Informasi terkait program pertukaran pelajar diumumkan secara resmi oleh Prodi melalui laman web, media sosial, atau papan pengumuman fakultas.

2. **Pengajuan Pendaftaran:** Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen berikut:
 - Surat permohonan mengikuti program MBKM ditujukan kepada Kaprodi;
 - Transkrip nilai terbaru;
 - KRS terakhir;
 - Surat rekomendasi dari Dosen PA;
 - CV dan surat motivasi;
 - Sertifikat pendukung (jika ada).
3. **Seleksi Internal:** Tim MBKM Prodi akan melakukan seleksi administratif dan akademik berdasarkan kelengkapan berkas, IPK, dan kesesuaian motivasi.
4. **Persetujuan Prodi:** Mahasiswa yang lolos seleksi internal akan mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Ketua Prodi untuk mendaftar ke perguruan tinggi mitra.
5. **Pendaftaran ke Mitra:** Mahasiswa melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi mitra sesuai prosedur masing-masing mitra (bisa melalui platform MBKM Kemdikbud, MoU bilateral, atau sistem internasional).
6. **Kontrak Pembelajaran:** Mahasiswa menyusun dan menandatangani Learning Agreement (Kontrak Pembelajaran) yang mencantumkan daftar mata kuliah yang akan diambil dan rencana konversinya.
7. **Dokumentasi dan Arsip:** Semua dokumen wajib diserahkan kepada koordinator MBKM Prodi untuk keperluan pencatatan dan pelaporan akademik.

3.3. Hak dan Kewajiban Peserta

Mahasiswa yang mengikuti program MBKM Pertukaran Pelajar memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak Mahasiswa

- Mendapatkan pembimbingan akademik dari Prodi dan perguruan tinggi mitra selama program berlangsung;
- Mendapatkan pengakuan SKS atas mata kuliah yang ditempuh selama program;
- Mendapatkan fasilitas informasi dan koordinasi dari Prodi dalam menyelesaikan kebutuhan administrasi program;
- Berhak menerima sertifikat atau surat keterangan partisipasi setelah menyelesaikan program secara tuntas.

Kewajiban Mahasiswa

- Menjaga nama baik UIN Walisongo dan Program Studi Matematika selama mengikuti program;
- Mematuhi peraturan akademik dan etika yang berlaku di perguruan tinggi mitra;
- Menyusun laporan kegiatan dan menyerahkannya ke Prodi maksimal 2 minggu setelah program selesai;
- Mengikuti seluruh rangkaian evaluasi dan proses konversi nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Program dan Peran Pendamping Akademik

4.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan MBKM Pertukaran Pelajar dilaksanakan dalam satuan waktu semester berjalan (minimal 1 semester atau 16 minggu) sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi mitra. Adapun alur pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan berikut:

1. Pra-Pelaksanaan:

- Pengumuman program dan sosialisasi kepada mahasiswa;
- Pendaftaran dan seleksi internal di tingkat Program Studi;
- Pendaftaran ke perguruan tinggi mitra;
- Penyusunan Learning Agreement (Kontrak Pembelajaran);
- Pengurusan administrasi akademik seperti cuti belajar jika diperlukan;
- Persiapan keberangkatan (logistik, tempat tinggal, visa—jika luar negeri).

2. Pelaksanaan:

- Mahasiswa mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik sesuai jadwal di perguruan tinggi mitra;
- Melaksanakan tugas, ujian, dan proyek sesuai silabus mata kuliah mitra;
- Berkomunikasi rutin dengan pendamping akademik untuk pelaporan perkembangan;
- Mendokumentasikan aktivitas akademik selama program berjalan.

3. Pasca-Pelaksanaan:

- Mahasiswa menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan;
- Evaluasi kegiatan oleh Program Studi dan dosen pendamping;

- Proses konversi nilai dan pengakuan SKS berdasarkan hasil belajar;
- Penyerahan sertifikat atau surat keterangan dari perguruan tinggi mitra (jika tersedia).

4.2. Tugas dan Fungsi Dosen Pendamping Akademik

Dosen pendamping akademik (PA) memiliki peran penting dalam mendampingi mahasiswa sejak proses persiapan hingga akhir kegiatan pertukaran pelajar. Tugas dan fungsi dosen pendamping akademik meliputi:

1. Memberikan persetujuan akademik atas rencana partisipasi mahasiswa dalam program MBKM;
2. Membantu mahasiswa menyusun Learning Agreement dan pemilihan mata kuliah yang sesuai CPL;
3. Melakukan pemantauan dan pembimbingan selama kegiatan berlangsung, baik secara daring maupun langsung;
4. Memberikan konsultasi apabila mahasiswa mengalami kendala akademik selama program;
5. Berkoordinasi dengan koordinator MBKM Prodi untuk validasi laporan dan proses konversi nilai;
6. Mengisi lembar evaluasi akhir kegiatan mahasiswa sebagai dasar penilaian akademik;
7. Menjadi penghubung antara mahasiswa, Prodi, dan perguruan tinggi mitra dalam hal komunikasi akademik.

4.3. Dokumentasi dan Monitoring

Agar kegiatan berjalan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik, setiap mahasiswa peserta program MBKM Pertukaran Pelajar wajib melaksanakan kegiatan dokumentasi dan monitoring sebagai berikut:

- Menyimpan bukti kehadiran, hasil tugas, ujian, dan aktivitas akademik lainnya;
- Mengisi logbook mingguan yang ditandatangani dosen mitra atau koordinator program di universitas tujuan;
- Melakukan pelaporan perkembangan kepada dosen pendamping akademik secara berkala;

- Menyusun laporan akhir kegiatan yang berisi refleksi, capaian pembelajaran, dan dokumentasi aktivitas;
- Menyertakan transkrip atau hasil evaluasi akademik dari perguruan tinggi mitra.

Seluruh dokumentasi tersebut menjadi dasar dalam proses penilaian, evaluasi, dan konversi nilai pada akhir kegiatan.

Output, Laporan, dan Penilaian Kegiatan

5.1. Luaran Wajib Kegiatan MBKM Pertukaran Pelajar

Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar wajib menghasilkan sejumlah luaran yang menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Luaran wajib tersebut meliputi:

1. **Laporan Kegiatan Akademik:** Berisi dokumentasi pelaksanaan perkuliahan, tugas, dan ujian yang telah diikuti mahasiswa selama masa pertukaran;
2. **Rekap Logbook atau Jurnal Harian:** Berisi catatan aktivitas mingguan yang mencerminkan keaktifan dan konsistensi mahasiswa dalam mengikuti program;
3. **Surat Keterangan atau Transkrip Nilai:** Diterbitkan oleh perguruan tinggi mitra yang menunjukkan mata kuliah yang diambil dan hasil yang dicapai;
4. **Refleksi Pembelajaran:** Narasi yang menggambarkan pengalaman, tantangan, dan nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa selama menjalani program;
5. **Presentasi Akhir:** Paparan singkat mengenai capaian dan hasil kegiatan dalam forum evaluasi atau seminar akhir program MBKM.

5.2. Format dan Ketentuan Laporan

Laporan akhir kegiatan disusun secara sistematis dan diketik dalam format yang telah ditentukan oleh Program Studi. Ketentuan umum laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan format dokumen akademik;
- Panjang laporan minimal 10 halaman (tidak termasuk lampiran);

- Memuat bagian-bagian utama: Pendahuluan, Tujuan Kegiatan, Rangkaian Kegiatan, Capaian Pembelajaran, Refleksi, Penutup;
- Disertai bukti fisik seperti foto kegiatan, jadwal perkuliahan, nilai, sertifikat, atau dokumen lain yang relevan;
- Dikumpulkan dalam bentuk cetak dan/atau file PDF kepada Koordinator MBKM Program Studi maksimal 2 minggu setelah program selesai.

5.3. Penilaian dan Evaluasi Kegiatan

Penilaian kegiatan MBKM Pertukaran Pelajar dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek akademik, keaktifan, dan kedisiplinan selama program. Komponen penilaian meliputi:

1. **Kehadiran dan Partisipasi (20%)**: Diukur melalui logbook dan bukti aktivitas harian;
2. **Nilai Akademik dari Mitra (30%)**: Berdasarkan transkrip atau sertifikat hasil belajar;
3. **Laporan Akhir Kegiatan (30%)**: Dinilai dari kelengkapan, sistematika, dan kedalaman refleksi;
4. **Presentasi Akhir (10%)**: Penilaian atas kemampuan menyampaikan pengalaman dan capaian;
5. **Rekomendasi dari Mitra dan Dosen Pembimbing (10%)**: Berisi penilaian kualitas sikap, kerjasama, dan etika.

Skor akhir akan dikonversi ke dalam rentang nilai sesuai dengan pedoman akademik UIN Walisongo Semarang.

5.4. Peran Prodi dalam Evaluasi

Program Studi Matematika memiliki tanggung jawab dalam menjamin mutu dan keakuratan evaluasi kegiatan MBKM dengan cara:

- Membentuk tim penilai kegiatan MBKM yang terdiri dari dosen pembimbing, koordinator MBKM, dan perwakilan mitra (jika memungkinkan);
- Melakukan validasi terhadap dokumen laporan dan hasil belajar mahasiswa;

- Mencatat hasil penilaian dalam sistem akademik dan memastikan pengakuan SKS dilakukan dengan adil dan transparan;
- Memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk pengembangan diri dan rencana studi lanjutan.

Penilaian yang komprehensif diharapkan mendorong mahasiswa tidak hanya unggul dalam hasil akademik, tetapi juga dalam soft skills, etika akademik, dan kesiapan kolaboratif di lintas institusi.

Konversi Nilai dan Pengakuan SKS

6.1. Mata Kuliah yang Dapat Dikonversi

Program Studi Matematika UIN Walisongo Semarang memberikan pengakuan kredit akademik (SKS) terhadap mata kuliah yang telah diambil mahasiswa selama mengikuti program MBKM Pertukaran Pelajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mata kuliah yang dikonversi harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi Matematika;
- Nama, bobot SKS, dan deskripsi mata kuliah yang dikonversi diusahakan setara atau mendekati dengan mata kuliah dalam kurikulum Prodi;
- Konversi dapat mencakup mata kuliah wajib atau pilihan, tergantung hasil evaluasi akademik oleh tim konversi;
- Mahasiswa wajib menyertakan transkrip atau bukti nilai dari perguruan tinggi mitra serta silabus/deskripsi mata kuliah;
- Jumlah maksimal SKS yang dapat dikonversi untuk kegiatan MBKM adalah 20 SKS dalam satu semester.

6.2. Prosedur Konversi Nilai

Prosedur konversi nilai dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mahasiswa menyerahkan dokumen hasil studi dari perguruan tinggi mitra (transkrip nilai/surat keterangan);
2. Mahasiswa mengisi Formulir Permohonan Konversi Nilai yang disediakan oleh Program Studi;

3. Tim MBKM Program Studi melakukan analisis kesetaraan mata kuliah berdasarkan CPL dan silabus;
4. Hasil analisis disahkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dalam berita acara konversi;
5. Nilai konversi dimasukkan ke sistem akademik dan ditampilkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.

6.3. Format Tabel Konversi SKS

Berikut adalah format tabel konversi nilai dan SKS yang digunakan oleh Program Studi:

No	Mata Kuliah di Kampus Mitra	SKS	Mata Kuliah Konversi Prodi Matematika UIN Walisongo	SKS
1	Abstract Algebra II	3	Pengantar Struktur Aljabar 2 (MTK-603033)	3
2	Multivariable Calculus	3	Kalkulus Peubah Banyak (MTK-603016)	3
3	Data Mining Techniques	2	Data Mining (MTK-602062)	2
4	Islamic Financial Management	2	Manajemen Keuangan Syariah (MTK-602046)	2
5	Introduction to Cryptography	2	Kriptografi (MTK-602069)	2
6	Advanced Group Theory	2	Teori Grup Hingga (MTK-602071)	2
7	Fuzzy Systems	2	Sistem Fuzzy (MTK-602082)	2

Catatan:

- Kesesuaian mata kuliah akan ditinjau dari CPL, silabus, dan beban belajar;
- Nilai dari perguruan tinggi mitra akan dikonversi ke dalam sistem penilaian UIN Walisongo;
- Jika terdapat perbedaan bobot SKS, maka dilakukan penyesuaian dan pencatatan dalam Berita Acara Konversi.

6.4. Konversi Nilai ke Skala UIN Walisongo

Nilai yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi mitra dikonversikan ke dalam skala nilai UIN Walisongo Semarang (0–4) berdasarkan panduan berikut:

Nilai Angka di PT Mitra	Nilai Huruf UIN Walisongo	Bobot
85–100	A	4.00
80–84	A-	3.75
75–79	B+	3.50
70–74	B	3.00
65–69	B-	2.75
60–64	C+	2.50
55–59	C	2.00
<55	D/E	Tidak Lulus

6.5. Dokumen Pendukung yang Diperlukan

Untuk memperlancar proses konversi nilai dan pengakuan SKS, mahasiswa wajib melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Transkrip atau bukti hasil studi dari perguruan tinggi mitra;
2. Silabus atau deskripsi mata kuliah dari perguruan tinggi mitra;
3. Logbook dan laporan akhir kegiatan;
4. Formulir pengajuan konversi nilai;
5. Sertifikat atau surat keterangan partisipasi (jika tersedia).

Semua dokumen tersebut diverifikasi oleh tim MBKM Program Studi dan disahkan dalam berita acara sebelum nilai dikonversi dan dimasukkan ke sistem akademik.